

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Hak semua bentuk kehidupan untuk hidup adalah sebuah hak universal yang tidak bisa diabaikan. Manusia sebagai salah satu spesies dalam ekosistem harus mengakui bahwa kelangsungan hidupnya dan spesies lainnya tergantung dari kepatuhannya pada prinsip-prinsip ekologis. Sejak tanggal 3 Oktober 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 1997), telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kemudian diganti dengan hadirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). UUPPLH ini terdiri dari 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UUPPLH memberikan penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Meskipun berbagai macam regulasi di bidang lingkungan telah diundangkan namun kondisi dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia dapat dikatakan masih memprihatinkan. Pada beberapa periode tahun belakangan ini, kejadian kerusakan dan pencemaran lingkungan, baik yang diakibatkan oleh bencana alam maupun akibat ulah dari manusia itu sendiri, semakin memperburuk “potret” sumber daya alam dan lingkungan Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan oleh semakin tahunya masyarakat akan arti penting dari pengelolaan lingkungan di satu pihak, sedangkan di pihak lain peraturan dan atau penerapan

peraturan tersebut kurang atau bahkan tidak digunakan sama sekali. Ironisnya, ini justru terjadi pada saat Indonesia sedang giat-giatnya berkomitmen pada berbagai perjanjian dan kesepakatan internasional tentang lingkungan hidup di tingkat regional dan internasional. Terlebih lagi kenyataan menunjukkan bahwa selama ini telah banyak kebijakan dan program yang dilaksanakan untuk mengantisipasi dan mengatasi kondisi di atas baik oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.¹

Meningkatnya laju pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan industri berpotensi besar menimbulkan akibat terganggunya lingkungan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini disebabkan antara lain karena limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mencemari air, merusak tanah dan tanaman serta berakibat lebih jauh terhadap kesehatan makhluk hidup. Atau sekurangnya mendegradasi kualitas lingkungan hidup, dan semua pihak harus menanggungnya.

Berkaitan dengan pengelolaan limbah B3, Bachtiar Abdul Fatah telah dinyatakan sebagai terdakwa dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dituduh telah melanggar ketentuan dalam UUPPLH. Bachtiar juga didakwa telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan proyek bioremediasi tanah yang terkontaminasi limbah minyak bumi yang dihasilkan oleh PT CPI dilakukan oleh PT CPI tanpa adanya izin sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 59 ayat (4) UUPPLH. Pasal *a quo* memang mewajibkan pengelolaan limbah B3 mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun, menurut Bachtiar ketentuan Pasal 59 ayat (4) UUPPLH² tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam ayat (1) pasal yang sama. Pasal 59 ayat (1) UUPPLH *a quo* justru mewajibkan setiap orang yang menghasilkan limbah B3, seperti PT CPI, melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dengan kata lain, ada atau tidaknya izin, penghasil limbah harus mengolah limbah B3 yang dihasilkannya

¹ Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Bekasi : Gramata Publishing, 2014, hlm. 18.

² Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

bila tidak ingin dikenai sanksi pidana. Padahal, izin pengelolaan limbah B3 yang diwajibkan oleh Pasal 59 ayat (4) UUPPLH dapat saja belum keluar, salah satunya karena perpanjangan izin sedang diurus. Bachtiar mengajukan uji materiil Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 102 UUPPLH. Pada 21 Januari 2015, Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan Bachtiar dan menyatakan pasal-pasal yang berisi ketentuan perizinan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bertentangan dengan Konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1) UUPPLH yang diajukan Bachtiar Abdul Fatah. Mahkamah menyatakan Pasal 59 ayat (4) yang mengatur kewajiban izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Sementara, Pasal 95 ayat (1) menyangkut penegakan hukum lingkungan ditafsirkan wajib dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait. Dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014, Mahkamah menyatakan dalam amar putusannya bahwa Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menurut Mahkamah, pengertian tindak pidana lingkungan hidup dalam Pasal 95 ayat (1), tidak hanya terbatas tindak pidana lingkungan hidup, tetapi juga tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana korupsi terjadi sebagai akibat pelanggaran UUPPLH. “Karenanya, tidak adil jika penegakan hukum terpadu tersebut hanya mengenai tindak pidana lingkungan hidup, tidak mencakup tindak pidana lainnya.” Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 telah memberikan pemaknaan baru terhadap penegakan hukum lingkungan hidup khususnya pada pasal 59 ayat 4 UUPPLH dan pasal 95 ayat (1) UUPPLH.

Dari penjelasan di atas terdapat suatu fenomena kesenjangan hukum antara *Das Sein* dengan *Das Sollen* berupa pemberlakuan hukum secara normatif terhadap Bachtiar Abdul Fatah (PT. CPI) sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1094 K/PID.SUS/2014 atas pelanggaran UUPPLH lantaran dianggap tidak mengantongi izin untuk mengelola limbah B3. Sementara secara materil PT. CPI sebelumnya telah memiliki izin, namun saat menjalani aktivitas pengelolaan limbah B3 izin tersebut masih dalam proses perpanjangan sebagaimana diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.

Untuk itulah penulis ingin membahas dalam suatu bentuk karya ilmiah Skripsi dengan judul “**Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Terhadap Tindakan Pengelolaan Limbah Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/PID.SUS/2014).**”

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Pada pokok perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/PID.SUS/2014 terjadi Indikasi dalam bentuk Korupsi terhadap pengelolaan limbah, dalam bentuk penyalahgunaan wewenang terkait dalam perkara Mahkamah Agung.

Adapun dalam karya tulis ini mengenai izin dalam pengelolaan lingkungan terkait dalam pasal 59 dan pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis berusaha merumuskan permasalahan pada karya tulis ilmiah ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk kerugian yang timbul akibat tindakan pengelolaan limbah yang masih dalam proses perpanjangan dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/Pid.Sus/2014?
2. Bagaimanakah implikasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kasus Korupsi pengelolaan limbah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/PID.SUS/2014?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk kerugian yang timbul akibat tindakan pengelolaan limbah yang masih dalam proses perpanjangan dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/Pid.Sus/2014
2. Untuk mengetahui implikasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kasus Korupsi pengelolaan limbah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/PID.SUS/2014

1.3.2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif dalam perkembangan teoritis tentang Penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 terkait uji materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam praktik hukum di Indonesia terutama dalam hal penegakan hukum lingkungan hidup.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

1.4.1.1. Kepastian Hukum (*Grand Teori*)

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³

1.4.1.2. Korupsi (*Middle Range Teori*)

Nadiatus Salama mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, atau pun simbol.⁴

1.4.1.3. Izin Pengelolaan (*Applied Teori*)

Pengelolaan Lingkungan Hidup secara normatif sering didefinisikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi

³ Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011, hlm 10.

⁴ Nadiatus Salama, Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi), Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2010, hlm. 16-17.

kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.⁵

1.4.2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka teori dan latar belakang diatas, penulis merumuskan kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Korporasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, sebagai pemilik hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.⁶
2. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan tercela oleh masyarakat dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan.⁷
3. Pertanggungjawaban Korporasi adalah dapat dipidananya korporasi sebagai salah satu contoh riil dari perluasan pemikiran, dimana konsep dapat dipidananya suatu perbuatan yang semula bertumpu pada subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) diperluas tidak hanya terbatas pada subjek hukum orang tetapi juga subjek hukum korporasi (*rechtspersoonlijkheid*). Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi adalah penjatuhan sanksi pidana kepada suatu badan hukum yang melakukan tindak pidana korporasi. Adapun yang bertanggung jawab terhadap penjatuhan sanksi pidana kepada korporasi adalah penanggung jawab ataupun pengurus dari suatu korporasi tersebut karena diri pelaku bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum korporasi dimana ia bekerja dan melakukan kejahatan korporasi;
4. Penegakan hukum lingkungan terdiri atas :
 - a. Tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup

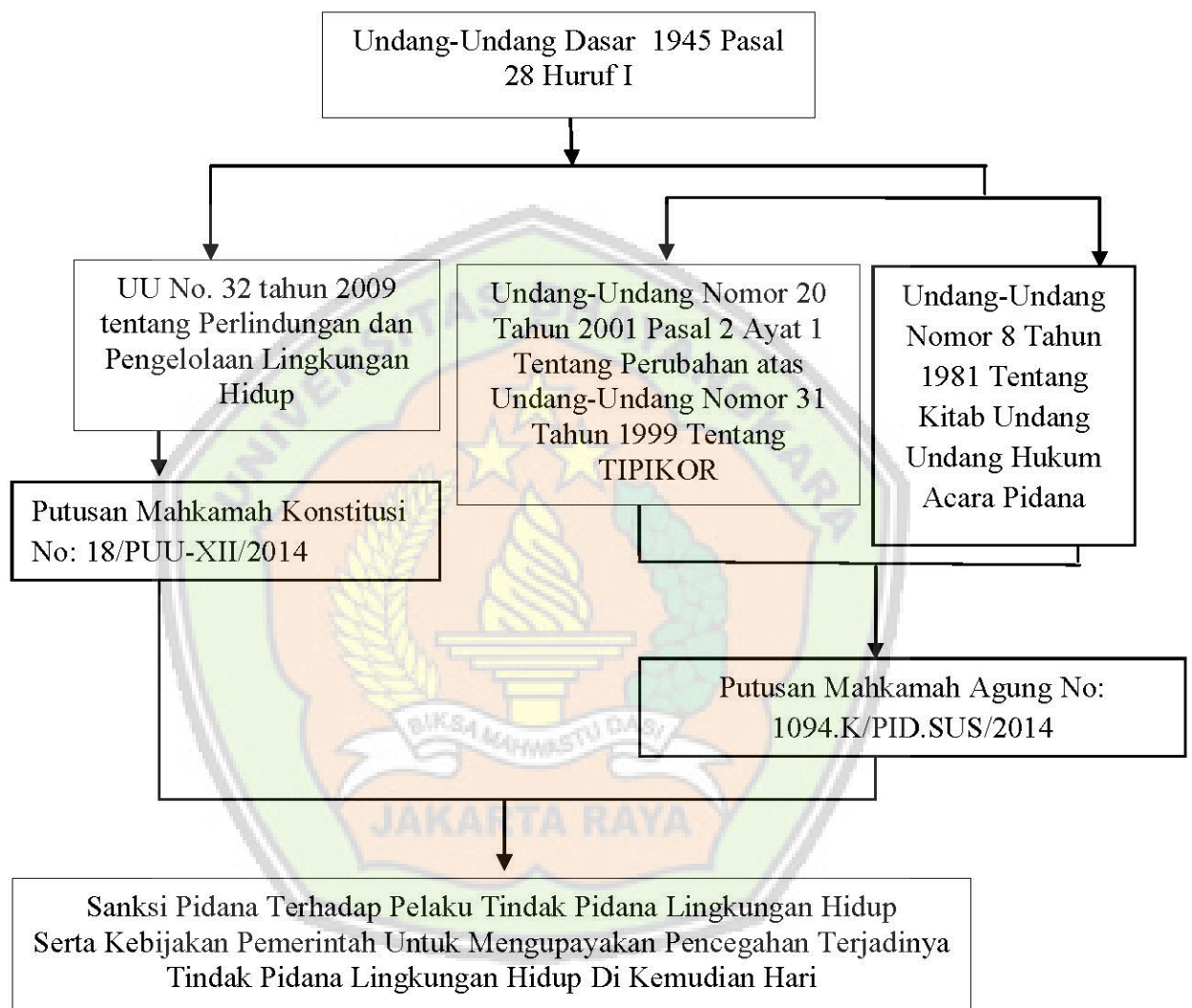
⁵ Mukhlis dan Mustafa Lutfi, Hukum Administrasi Lingkungan, Setara Press, 2010, hlm 27

⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013. hlm 10

⁷ Prayitno Iman Santoso, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi, Alumni, 2015, hlm 30

- b. Penegakan hukum lingkungan bertujuan penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup⁸

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal berbagai jenis atau macam dan tipe penelitian. Pembedaan jenis ini didasarkan dari sudut mana kita memandang atau meninjaunya. Penentuan jenis atau macam penelitian dipandang penting karena

⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2015, hlm 275

ada kaitan erat antara jenis penelitian itu dengan sistematika dan metode serta analisis data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian.⁹

Pada penelitian ini jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai.¹⁰

1.5.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan uraian jenis penelitian, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif, dimana dalam proposal skripsi ini ditinjau dari sifat penelitian adalah bersifat deskriptif.¹¹ Dalam penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dimana mempunyai maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam hal menyusun teori-teori baru.¹²

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan uraian jenis penelitian dan metode penelitian di atas, diketahui metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, sehingga data yang dipergunakan adalah data primer atau data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder atau data kepustakaan. Pada penelitian normatif penelitian dilakukan dengan cara menganalisa dokumen-dokumen dan wawancara serta observasi dengan narasumber dan/atau informan dimana hal tersebut akan mendukung penelusuran data literatur. Sehingga hasil (*output*) yang didapatkan berupa data kualitatif deskriptif, dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Penulis melakukan wawancara dengan tatap muka, ketika penulis berhadapan dengan masalah yang penulis rasakan cukup sulit untuk dijawab dan memerlukan pemahaman yang mendalam atas obyek yang diteliti. Alat pengumpulan data lainnya yang penulis gunakan adalah melalui pengamatan masalah, dengan mengamati permasalahan

⁹ Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hlm 580-581.50

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 8, Jakarta : Grafindo 2012, hlm 52

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2013, hlm, 15.

¹² Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014, hlm, 11.

yang ada dari luar masalah tersebut, yang artinya bahwa penulis tidak terlibat dari obyek masalah.¹³

1.5.4 Teknik Analisis Data

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.¹⁴

Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa.¹⁵ Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*),
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*) atau,
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).¹⁶

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA,

Berisikan teori-teori hukum yang dipergunakan untuk menganalisa objek penelitian diantaranya, Kepastian Hukum, Korupsi, Hukum Lingkungan, Izin Pengelolaan

BAB III HASIL PENELITIAN

Berisikan pembahasan mengenai bentuk Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/Pid.Sus/2014 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014

¹³Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta : UI Press, 2012, hlm. 45

¹⁴Hotma P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2015, hlm. 33.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

BAB VI PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Berisikan analisa mengenai Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 terhadap Putuan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/Pid.Sus/2014

BAB V PENUTUP,

pada bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

